

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**  
**NO.09 TAHUN 2016**  
**TENTANG PENCATATAN AKTA ANAK HASIL NIKAH SIRI**  
**(Studi Kasus di Dispendukcapil Kabupaten Kendal )**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun oleh :

**M. ARIF LUQMANUL HAKIM**

**NIM. 1502016097**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. M. Arif Luqmanul Hakim

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : M. Arif Luqmanul Hakim  
NIM : 1502016097  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI NO. 09 TAHUN 2016 TENTANG  
PENCATATAN AKTA ANAK HASIL NIKAH SIRI  
(Studi Kasus di Disdukcapil Kab. Kendal)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 09 Juni 2022

Pembimbing I



**Dr. H. Ali Imron M.Ag.**

NIP. 19730730 200312 1 003

**PENGESAHAN**

Nama : M. Arif Luqmanul Hakim

NIM : 1502016097

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.09  
TAHUN 2016 TENTANG PENCATATAN AKTA ANAK HASIL NIKAH  
SIRI (Studi Kasus di Dispendukcapil Kabupaten Kendal )

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal: *16 Juni 2022*  
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun  
akademik 2021/2022

Semarang, 21 Juli 2022

Ketua Sidang



Hj. Brilliyah Ernawati, SH. M.Hum.  
NIP. 19631219 1999032001

Sekretaris Sidang



Dr. Ali Imron, M.Ag  
NIP. 197307302003121003

Penguji 1



Dr. Ja'far Baehaqi, MH  
NIP. 197308212000031002

Penguji 2



Nur Hidayati Setyani  
NIP. 196703201993032001

Pembimbing



Dr. Ali Imron, M.Ag  
NIP. 197307302003121003

**MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ

*”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji syukur kuucapkan kehadiranmu ya Robbi, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis berkenan mempersembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

- ❖ Terimakasih kepada kedua orangtua tercinta yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan segala bentuk support baik moril maupun materiil, serta kerja dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
- ❖ Terimakasih kepada Istriku Nurul Fitriyah yang selalu menemani penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
- ❖ Terimakasih teman-temanku HK-C 2015 atas semua waktu dan kebersamaanya selama ini.

## DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 09 TAHUN 2016 TENTANG PENCATATAN ANAK HASIL NIKAH SIRI (Studi Kasus di Disdukcapil Kab. KENDAL)** dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Juni 2022

Deklarator,



**M. Ario Luqmanul Hakim**  
1502016097

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi merupakan hal yang sangat penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak menggunakan istilah arab, judul buku, nama orang, nama lembaga dan lain sebagainya yang kata aslinya ditulis arab diganti dengan huruf latin. Penulisan transliterasi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi ini digunakan sebagai pedoman supaya penulisan yang konsisten. Pedoman transliterasi adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	'S	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	'Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	D		

### B. Vokal

َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

### C. Diftong

اِي = Ay

اُو = Aw

### D. Syahadah (◌◌)

Syaddah dilambang dengan konsonan ganda, misalnya الطب al-thibb

### E. Kata Sandang

Kata sandang (... ال (ditulis dengan al- ... misalnya الصناعة = al – shina’ah.  
Al – ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### F. Ta’ Marbutah (◌)

Setiap ta’ marbutah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = al –  
ma’isyah al-thabi’iyyah.



## ABSTRAK

**Implementasi peraturan menteri dalam negeri no. 09 tahun 2016 tentang pencatatan akta anak hasil nikah siri (studi kasus di Dispendukcapil kabupaten kendal).** M arif luqmanul hakim nim. 1502016097

Pembimbing : Dr. Ali Imron M.Ag

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang pencatatan akta anak hasil nikah siri di Dispenduk Kabupaten Kendal). 2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap pencatatan anak hasil nikah siri. 3) Untuk mengetahui bagaimana bentuk kepengurusan pembuatan Akte kelahiran dari perkawinan siri.

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*Field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

Hasil penelitian adalah 1)Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 Tentang pencatatan akta anak hasil nikah siri belum terlaksana karena masih banyak orang tua yang belum mengerti dan tidak mengetahui isi Peraturan Menteri tersebut, sehingga tidak menyadari bahwa seharusnya sejak anak lahir sebelum 60 hari sudah melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang terjadi di Kabupataen Kendal masih terdapat beberapa problematika yang terjadi. Problematika tersebut antara lain masih adanya orang tua anak yang beragama Islam yang melakukan pengesahan anak dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama, adanya pengajuan ke Pengadilan Negeri tersebut adalah karena untuk mengisi kekosongan hukum manakala ada persoalan hukum yang belum diatur atau belum ada aturan hukumnya dan tidak terdapat pula aturan yang jelas yang menyebutkan dasar hukum penolakan harus diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. 3) Syarat dan Tata cara Membuat Akta Kelahiran dari Pernikahan siri di Dispendukcapil Kabupaten Kendal berdasarkan ketentuan diatas, maka Akta Kelahiran bagi Warga di Kabupaten Kendal dalam pencatatannya masih menggunakan penggolongan penduduk yang dicantumkan dalam akta kelahirannya, yaitu SPTJM. Sekalipun saat ini telah disahkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan

**Kata Kunci :** *Permendagri No 09 Tahun 2016, Pencatatan Akta kelahiran, Nikah siri*

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa terhatur kepada nabi akhiruzzaman baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat manusia dari zaman jahiliyyah hingga zaman Islamiyyah. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang dalam peneliti haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H. selaku Kajar Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ali Imron, S.H.,M.Ag. selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk selalu memberikan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	I
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	II
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	17
BAB II.....	19
KETENTUAN PENCATATAN AKTA ANAK .....	19
A. Aturan Pencatatan Akta Kelahiran Anak .....	19
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.09 Tahun 2016 .....	23
C. Pencatatan Akta Anak Hasil Perkawinan yang Tidak Tercatat .....	26
BAB III .....	29
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.09 TAHUN 2016 DI DISPENDUKCAPIL KENDAL.....	29
A. Profil dan Struktur Dpendukcapil Kendal.....	29
B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri .....	32
C. Problematika Pencatatan Akta Anak .....	38
BAB IV .....	48
Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2016 tentang pencatatan akta anak hasil nikah siri di Dpendukcapil Kabupaten Kendal .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Analisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2016 tentang pencatatan akta anak hasil nikah siri di Dpendukcapil Kabupaten Kendal. ....	48
B. Analisis hukum Islam terhadap pencatatan anak hasil nikah siri.....	54
C. Teori Tindakan Sosial Dan Kasusny.....	64
BAB V.....	67

KESIMPULAN .....	67
LAMPIRAN .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu hidup manusia. Perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara pihak pria dengan wanita sehingga harus ada suatu aturan yang mengatur dengan erat terkait peristiwa perkawinan tersebut. Era milenial seperti ini seringkali timbul kasus hamil diluar pernikahan, hal tersebut menjadikan suatu problematika kontemporer yang harus dipecahkan khususnya bagi petugas pencatatan sipil berkaitan dengan pendataannya, khususnya untuk masa depan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Sebelum kita membahas segala problematika berkaitan dengan perkawinan kita dalam dahulu apa itu pernikahan. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah*, yang bermakna *al-wakti*, dan *al-dammu wal jam"u*, atau ibarat „*an al-wat{ wa al-.,aqd{* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>1</sup>

Melihat hakikat perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka pernikahan adalah suatu perbuatan yang di perintahkan oleh Allah SWT, yang bernilai ibadah meskipun hukumnya mengatakan sunnah. Adapun perintah Allah dalam al-Qur"an mengenai perintah untuk melaksanakan perkawinan, yaitu firman Allah Surah An-Nur

---

<sup>1</sup> Al-Zuhaili Wahbah, (*Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-lila" Istri, Li"an, Zhihar, Masa Iddah*), Jilid 9. (Depok: Gema Insani, 2007).

/24 : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahan:

*“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba- hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui. Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.”*<sup>2</sup>

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, tersimpulkan suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. “Arti” Perkawinan dimaksudkan adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan “tujuan” Perkawinan dimaksud adalah: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>.

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan, maka tidak hanya berbagai syarat dan rukun saja yang harus dipenuhi, tetapi terdapat ketentuan sahnya perkawinan menurut hukum

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahan* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002).

<sup>3</sup> Djoko Prakoso dan Iketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987).

positif yaitu dengan mengikuti persyaratan administrasi yang telah diatur undang-undang mengenai perkawinan tersebut, seperti pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencatatan atas perkawinan Siri menurut Hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat perkawinan sesuai syariat Islam tetapi tidak sah secara hukum negara yang dilakukan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang terintegrasi dengan Dispendukcapil setempat.

Berdasarkan sumber pokok hukum Islam, tidak ada aturan yang mengatur secara kongkrit mengenai adanya pencatatan perkawinan, tetapi seiring perkembangan zaman perkembangan teknologi yang canggih dan saling terintegrasi, masyarakat memandang pentingnya akan hal itu sehingga diatur perundang-undangan tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi yang ditangani oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam<sup>4</sup>.

Pengertian pencatatan perkawinan menurut Ensiklopedia Islam adalah petugas pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dalam tata cara pernikahan, talak, rujuk bagi umat Islam yang berada diseluruh luar Jawa dan Madura. P3NTR dibentuk untuk menunjang pelaksanaan Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tanggal 21 November 1946,

---

<sup>4</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan II. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Lembaran Nomor 98 tahun 1956 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di Jawa dan Madura dan Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk (NTR) di seluruh luar Jawa dan Madura sebagai pengganti Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1947<sup>5</sup>.

Syarat administratif perkawinan diberikan kepada Pegawai Pencatat Nikah oleh calon mempelai di mana pendaftaran nikah telah diajukan sebelumnya oleh kedua pihak mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Meskipun pada umumnya prosesi akad nikah dilaksanakan diluar kantor. Administrasi dalam hal ini pencatatan perkawinan diberlakukan hampir di setiap negara muslim di dunia, meskipun berbeda satu sama lain penekanannya<sup>6</sup>.

Dalam pelaksanaannya dimasyarakat masih banyak di temukan pasangan yang tidak tercatat di KUA setempat di karenakan nikah secara Siri. Hal ini menimbulkan beberapa gejala dalam pencatatan sipil khususnya. Bahkan kini kembali menjadi polemik. Sebab, pelaku nikah siri kini bisa dicatat negara di Kartu Keluarga (KK), setelah puluhan tahun tidak diakui di Undang-undang Perkawinan negara.<sup>7</sup>

Melihat dari aturan pemerintah tentang perkawinan maka

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam*, Cet. II. (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993).

<sup>6</sup> Ahmad Tholibi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cetakan 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

<sup>7</sup> Detik.com, "Nasib Nikah Siri," *Detik.Com*.



perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak sah, perkawinan yang sah haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama wilayah yang ditempati menikah untuk yang beragama Islam. Pada perkembangannya, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku<sup>8</sup>. Pada pasal tersebut pemerintah telah mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Membahas mengenai pencatatan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya Undang-Undang Perkawinan). Dalam undang-undang tersebut menentukan perkawinan tidak hanya merupakan hubungan perdata, atau hubungan antarmanusia semata, tetapi menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan merupakan perjanjian yang suci berdasarkan Hukum Agama. Perkawinan siri yang akan dibahas dalam penelitian ini tentulah masuk dalam kategori perkawinan yang tidak sah secara hukum negara karena belum memenuhi syarat administratif sesuai dengan undang-undang perkawinan yang ada.

Nikah Siri dalam Pandangan Fiqh Nikah yang dilakukan tanpa dicatatkan Nikah siri merupakan istilah yang di KUA, yang jaman dulu telah cukup. Akan tetapi sekarang belum lengkap secara administratif

---

<sup>8</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan II. (Jakarta: Kencana, 2012).

karena memerlukan pendataan guna kemaslahatan pasangan tersebut.

Nikah siri tidak ditemukan di dalam hukum perkawinan maupun dalam fiqh munakahat klasik. Untuk mengetahui pengertian nikah siri ini maka dapat ditelusuri dari pengertian etimologis kata nikah dan kata siri. Kata nikah dapat diidentikkan dengan perkawinan atau pernikahan. Oleh karena itu pengertian kata nikah ini identik dengan pengertian perkawinan atau pernikahan yang lazim terdapat dalam literatur *fiqh munakahat* maupun hukum perkawinan. Sedangkan kata *siri* (bahasa Arab; jamak *asrar*) mempunyai pengertian rahasia, sembunyi-sembunyi, mistri, dengan diam-diam, tertutup, dan gundik. Yang dimaksud dengan nikah siri menurut penulis adalah sebuah akad nikah atau perkawinan yang telah memenuhi segala persyaratan dan rukun nikah, akan tetapi peristiwa perkawinan tersebut tidak tercatat di lembaga pencatat perkawinan atau Kantor Urusan Agama (KUA), dan terkadang lebih parah lagi yang mengetahui adanya nikah siri tersebut hanya beberapa orang yang terlibat secara langsung. Jadi nikah siri juga harus melalui tahapan prosesi akad nikah seperti lazimnya perkawinan pada umumnya, tapi akad nikahnya tidak dicatatkan di lembaga resmi. Orang yang akan melangsungkan nikah siri harus memenuhi berbagai syarat dan rukun sebagaimana telah diatur dalam fiqh munakahat. Yang dijadikan pedoman para pelaku nikah siri hanya literatur kitab-kitab klasik, dan mengabaikan proses administratif sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perkawinan dan peraturan teknis di bawahnya. Oleh karena itu pelaku nikah siri tidak mempunyai

akta nikah<sup>9</sup>. Pada kasus ini bagi pasangan yang nikah siri tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara, jika suatu saat ada suatu kejadian yang merugikan baik pihak laki-laki ataupun pihak perempuannya. Seringkali pernikahan siri masih marak terjadi dengan landasan fiqh klasik yang berpedoman tidak menjadikan syarat pencatatan nikah sebagai salah satu rukun dan syarat dalam suatu pernikahan.

Saat ini eksistensi nikah siri masih mendapat stigma negatif dari masyarakat. Keberadaan stigma negatif tersebut, menyebabkan masih maraknya pemahaman bahwa pelaku nikah siri akan mengalami hambatan serius saat mengurus Kartu Keluarga (KK) yang baru. Hal ini karena dalam pembuatan KK yang mencantumkan nama pasangan nikah siri, tidak ada bukti pernikahan resmi diantara mereka. Kartu Keluarga dimaksud menjadi penting artinya di kemudian hari sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran bagi anaknya yang lahir dari pernikahan siri.<sup>10</sup>

Bermula dari nikah siri tersebut munculah problematika baru, dimana hasil pernikahan tersebut kedepannya si anak tidak bisa mendapat akta kelahiran bahkan Kartu keluarga karena pernikahan kedua orang tuanya belum tercatat pada pihak atau lembaga terkait. Berjalannya waktu pemerintah hadir mencoba memberikan celah hukum agar anak tersebut tetap mendapatkan haknya untuk tercatat sebagai warga negara di

---

<sup>9</sup> Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 21–29.

<sup>10</sup> Agus Manurung and Lusia Sulastri, "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021): 321–332.

Dinas kependudukan setempat dengan melahirkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 9 tahun 2016 pada bagian Kesatu Persyaratan pencatatan Kelahiran mensyaratkan Pada pasal 3 ayat 1 mensyaratkan akta nikah/kutipan akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Akan tetapi dalam ayat 2 bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan melampirkan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

Dalam pasal 4 dijelaskan jika syarat tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri. Dalam pasal 5 diperjelas jika dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tersebut.

Dalam pasal-pasal diatas memberikan keringanan bagi anak yang statusnya tidak jelas asal usul keberadaan orangtuanya dengan melampirkan BAP dari kepolisian atau dengan SPTJM dari Wali/penanggung jawab kelahiran anak tersebut sebagai pengganti akta nikah orang tua. Dari berbagai uraian berkaitan dengan Problematika

pernikahan siri dan pendataan status perlindungan hukum serta hak dalam pencatatan identitas diri sebagai warga negara yang sah di Negara ini, penulis tertarik untuk meneliti Implementasi dari Peraturan menteri dalam Negeri No.9 Tahun 2016, berkaitan dengan pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah siri di Dispendukcapil kabupaten Kendal khususnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian di Dispendukcapil, Kabupaten Kendal, karena berdasarkan data dari Dispendukcapil Kabupaten Kendal mencatat ada 35 pendaftar dan 25 pemohon untuk pembuatan akta lahir bagi anak hasil nikah siri<sup>11</sup>. Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai aturan tentang pencatatan nikah yang sebelumnya telah dicantumkan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2016, yang di mana akan dilakukan penelitian di Dispendukcapil, Kabupaten Kendal. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pencatatan Akta Anak Hasil Nikah Siri” (Studi Kasus di Dispendukcapil Kabupaten Kendal ).

Jadi Penelitian ini dibuat agar supaya penulis dapat meneliti permasalahan yang terjadi tentang aturan pencatatan pernikahan siri serta bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dijalankan di Dispendukcapil Kab.Kendal, apakah di daerah tersebut ada

---

<sup>11</sup> Umi Khalifah (Pegawai Disdukcapil Kendal), *Wawancara Proses Pencatatan Akta Nikah* (2021).

aturan yang mendasar yang menjadi faktor permasalahan yang terjadi.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2016 tentang pencatatan akta anak hasil nikah siri di Dispenduk Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pencatatan anak hasil nikah siri?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 tahun 2016 di Kabupaten Kendal
  - b. Untuk mengetahui korelasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 tahun 2016 dengan undang-undang lainnya yang terkait dengan pencatatan akta lahir anak hasil nikah siri di Dispendukcapil Kabupaten Kendal

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam penerapan peraturan Menteri dalam negeri guna mempercepat dan mempermudah dalam pencatatan akta lahir setiap anak, baik dari pernikahan yang sah secara agama dan pemerintah ataupun pernikahan siri.

- b. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan para pembaca dalam memahami kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan hukum Islam, khususnya dalam

hal Pernikahan siri dan pencatatan akta nikah bagi anak hasil nikah siri berkaitan dengan hak kewajibannya sebagai warga negara secara resmi di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, maka di bawah ini terdapat beberapa kajian yang relevan dengan judul tersebut.

Pertama, <sup>12</sup>(142100034), dengan judul *“Implementasi Aturan Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng”*. Hasil penelitian ini yaitu suatu pencatatan nikah bagi masyarakat yang ingin melangsungkan suatu pernikahan merupakan suatu hal umum dikalangan masyarakat. Adanya undang-undang yang mengatur mengenai pencatatan nikah dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mencatat perkawinannya serta alasan mengapa ingin mencatat perkawinannya. Adanya upaya KUA dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu pencatatan perkawinan melalui sosialisasi- sosialisasinya. Juga Kebijakan administratif yang terjadi di KUA Kecamatan Marioriwawo dengan terlaksananya peran KUA dalam menyampaikan kepada masyarakat dengan adanya Pencatatan Perkawinan sesuai aturan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>12</sup> Faizatul Munawaroh, *“Implementasi Aturan Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang NO.02 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kec.Mariowawo Kab.Soppeng,” IAIN Parepare (IAIN Parepare, 2021).*

Kedua,<sup>13</sup> dalam jurnalnya “*Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri*”, *ISTI'DAL* 2014, menyimpulkan Praktik nikah selayaknya ditujukan sebagai media menuju kehidupan bahagia sejahtera di dunia dan akhirat. Itu sebabnya, pertimbangan pernikahan selalu berdialektika dengan kehidupan jaman. Regulasi hukum Islam pada masa lampau (sebagaimana terdapat dalam literatur fiqh klasik) tidak tentu semuanya tepat diterapkan pada masa kini. Aspek kesaksian yang sebatas pada arti kehadiran personal saat akad nikah dan walimah, yang dulu dimaksudkan sebagai media "pelindung" terhadap keabsahan pernikahan, jelas-jelas tidak cukup lagi mengatasi masalah kekinian. Dibutuhkan keotentikan dalam bentuk kesaksian yang menetap dan kuat, salah satunya adalah akta nikah. Komiten pernikahan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dengan demikian hanya dapat terwujud jika pernikahan tersebut tercatat secara resmi, diakui secara hukum, serta mendapat kesepakatan sosial. Paradigma fiqh centris sudah saatnya bergeser pada pertimbangan sosial yang memang selalu bergerak ke depan. Pandangan skolastik dan ortodoks atas kebenaran mutlak fiqh selayaknya terbuka untuk berkompromi demi kemaslahatan. Jika pembenaran fiqh terhadap nikah siri ternyata lebih banyak menisakan implikasi negatif, maka mau tidak mau pembenaran itu sendiri butuh "pembenaran". Upaya peyakinan dan sosialisasi regulasi pencatatan nikah karenanya perlu dilakukan. Counter opinion mengenai

---

<sup>13</sup> Faizah, “Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri.”



legalitas nikah juga butuh dimaksimalkan, karena tulisan ini hanya bagian kecil dari upaya tersebut.

Ketiga,<sup>14</sup> dalam Jurnalnya “*Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri*” dalam SAWWA, 2017 menyampaikan Nikah siri masih banyak dan sering terjadi di masyarakat. Hukum perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang status hukum nikah siri. Nikah siri yang telah memenuhi semua syarat rukun perkawinan dalam fiqh munakahat hukumnya adalah sah. Hukum perkawinan menekankan arti pentingnya pencatatan perkawinan sebagai sebuah alat bukti peristiwa hukum dan bersifat administratif. Pencatatan perkawinan ini akan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan dan juga anak dan keluarga. Terjadinya nikah siri akan menimbulkan problematika bagi para pelakunya dan keluarganya, baik problematika hukum maupun problematika sosial mendapat nilai positif dan negatif pada kawin siri tersebut. Harus dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *madlarat* agar nikah siri tersebut tidak menyimpang dari tujuan disyariatkannya perkawinan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau Normatif - Empiris, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi

---

<sup>14</sup> Rihlatul Khoiriyah, “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2018): 397.

masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah. Jenis penelitian ini guna untuk meneliti dan mengumpulkan data tentang Perkawinan siri dan pencatatan akta nikah anak hasil nikah siri di Dispendukcapil Kabupaten Kendal.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karena berangkat dari gejala yang timbul, ada untuk dipecahkan atau diselesaikan. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat dialami.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam skripsi ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Secara umum dalam penelitian biasanya dibedakan antara data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulisan tersebut. Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktik nikah siri dan proses pembuatan akta lahir bagi anaknya di Dispendukcapil Kabupaten Kendal, meliputi :

- 1) Penjelasan dari pelaku nikah siri
- 2) Penjelasan dari anak hasil nikah siri

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data ini diperoleh dokumen-dokumen atau laporan yang sudah tersedia yang berhubungan dengan nikah siri dan

pencatatan akta kelahiran anak dari peraturan-peraturan yang ada maupun buku-buku yang lain. Sumber data sekunder meliputi :

- 1) Al-Qur'an dan Hadis
- 2) Buku-buku
- 3) Hasil penelitian jurnal/skripsi
- 4) Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah
- 5) Peraturan Menteri dalam negeri No.9 Tahun 2016 Tentang Pencatatan akta lahir

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

##### a. Metode Observasi

Metode observasi ini dengan menggunakan pengamatan yaitu mengumpulkan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat permasalahan yang diselidiki. Metode ini penulis gunakan untuk meneliti dan mengamati fenomena yang ada di masyarakat Kendal berkaitan dengan nikah siri dan pembuatan akta anak hasil nika siri.

##### b. Metode wawancara (Interview)

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi. Yakni proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara

lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam metode ini penulis untuk mendapatkan data penelitian akan mewancarai secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan nikah siri dan pembuatan akta di Dispendukcapil Kabupaten Kendal .

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yakni

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data terkumpul, selanjutnya tahap reduksi data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007).

atau untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian tinjauan hukum islam terdapat jual beli obat racikan di Dispendukcapil Kabupaten Kendal.

b. Display Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah display data. Display data dalam penelitian ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam tentang implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam pembuatan akata lahir anak dari nikah siri. Display data dalam bentuk urain naratif untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat dan disimpulkan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penulis.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir<sup>16</sup>.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penyusunan penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II terdiri dari 2 (dua) sub bab bahasan, sub bab pertama yaitu gambar tinjauan umum tentang jual beli meliputi : pengertian Nikah siri, dasar nikah siri, Undang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan

---

<sup>16</sup> Sugiyono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).

nikah, Peraturan Menteri dalam negeri berkaitan dengan percepatan pencatatan aata lahir.

BAB III Gambaran Umum Obyek Penelitian dan praktik nikah siri dan Pencatatan Akata Lahir anak hasil nikah siri di Dispendukcapil Kabupaten Kendal .

BAB IV Analisis terhadap Implementasi Peraturan Menteri dalam negeri no.9 tahun 2016 terhadap pernikahan siri dan pencatatan Akta lahir danak hasil nikah siri.

BAB V PENUTUP, meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PENCATATAN AKTA ANAK**

#### A. Aturan Pencatatan Akta Kelahiran Anak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu suatu Lembaga yang membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan pengertian administrasi menurut Siagian adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang mana bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat sebuah identitas seseorang atau masyarakat<sup>17</sup>.

Dalam Undang- undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- Undang 32 Tahun

---

<sup>17</sup> Sondang P Siagian, *Teori Dan Praktek Kepemimpinan (Manajemen Sumber Daya Manusia)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989).

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil,dalam hal urusan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil .

Permohonan pelaksanaan akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan tanpa pencatatan pernikahan yang tidak tercantum pada Kartu Keluarga maka hanya dicatat sebagai anak seorang ibu, hal ini belum dapat sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak tetap memiliki hubungan perdata dengan si ayah tidak dapat langsung diimplementasikan ke dalam akta kelahiran anak, dalam hal ini syarat yang harus dimiliki oleh anak yang lahir tanpa pencatatan pernikahan kedua orang tuanya ialah harus memiliki Kartu Keluarga terlebih dahulu baru status dan nama ayah dapat diikutsertakan dalam pembuatan akta anak.<sup>18</sup>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6

---

<sup>18</sup> Monica Putri Maharani and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Legalitas Dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 3 (2021): 849–854.



Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Kabupaten Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor : 6 ). Sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 tahun 2006 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 19 Seri E Nomor : 14 ).

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Ada tiga alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting:

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan

atau diculik, agar anak dapat mengetahui orangtuanya(khususnya jika lahir diluarnikah),sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, rekrutmen ABRI, dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi.<sup>19</sup>

Pasal 42 UU Perkawinan mengatakan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah”.Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan ”,dengan begitu perkawinan siri menurut hokum termasuk perkawinan tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai ketentuan UU Perkawinan tersebut, kedudukan anak dari perkawinan tersebut akan menjadi permasalahan dikemudian hari. Pasal 43 UU Perkawinan ditetapkan “bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal 4 sesuai dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yaitu“ anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”Pasal 43 ini menerangkan bahwa anak dari perkawinan siri meskipun tidak diakui oleh bunya akan tetap mempunyai hubungan perdata mutlak antara ibu dan anak. Pengesahan anak tersebut hanya dapat

---

<sup>19</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan/>.Diunduh tanggal 2 Desember 2021 pukul 20.16 WIB

dilakukan apabila perkawinan kedua orang tua anak itu di itsbatkan sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

- a. Hilangnya akta nikah;
- b. Adanya keraguan tentang sah atau tidak nya salah satu syarat perkawinan;
- c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### B. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.09 Tahun 2016

Dengan adanya Permendagri tersebut Dinas kependudukan setempat dengan melahirkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 9 tahun 2016 pada bagian Kesatu Persyaratan pencatatan Kelahiran mensyaratkan sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
  - c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
  - d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
  - e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
- (2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:
  - a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
  - b. menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.

- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta

kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>20</sup>

Permendagri No.09 tahun 2016 ini muncul dalam karena adanya beberapa kasus dari implementasi perundang-undangan yang ada. Dengan berlakunya Permendagri No. 9 tahun 2016, dikenal adanya SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan

---

<sup>20</sup> Salinan Surat Keputusan Permendagri No.9 Tahun 2016

Permendagri No. 9 tahun 2016, pencatatan kelahiran anak yang orang tuanya tidak memiliki akta perkawinan tetap dapat dilaksanakan dengan cara melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Apabila pencatatan kelahiran dilaksanakan dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dan dapat menunjukkan status hubungan perkawinan pada KK sebagai pasangan suami istri, maka dalam akta kelahiran anak akan dicantumkan nama ayah dan ibunya disertai dengan kata-kata "Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dapat dibuat oleh:

1. Ayah kandung saja
2. Ibu kandung saja
3. Ayah dan ibu kandung secara bersama-sama
4. Orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak
5. Badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak
6. WNI yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran

#### C. Pencatatan Akta Anak Hasil Perkawinan yang Tidak Tercatat

Salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki rencana strategis mengenai peningkatan pencatatan sipil bagi anak ialah Kabupaten Kendal. Dalam implementasinya terdapat banyak kendala yang dialami oleh rakyat kabupaten Kendal, khususnya bagi pasangan yang menikah siri.

Akibat Perkawinan Siri terhadap proses permohonan akta kelahiran ini juga terjadi di Kabupaten Kendal, kenyataannya pemberlakuan SPTJM tidak berdampak dan tetap berlaku sekalipun kedua orang tua tersebut bercerai sehingga tidak mengubah hal apapun dalam akta kelahiran anak kecuali apabila terdapat putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa kedua orang tua tersebut telah melaksanakan pernikahan resmi dan telah melakukan isbat Hubungan keperdataan itu kalau perkawinannya sah bisa melahirkan hubungan nasab tetapi kalau anak lahir dari hubungan yang tidak sah maka hak hubungan keperdataannya bukanlah hubungan nasab melainkan hubungan keperdataan di luar nasab yang bisa mengacu pada hak-hak keperdataan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian saat ini anak yang lahir diluar perkawinan dapat mengajukan tuntutan kepada ayahnya apabila tidak mendapat pengakuan dari ayahnya dengan mengajukan bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau lebih dikenal dengan tes deoxyribonucleic acid (DNA).<sup>21</sup>

Di Kabupaten Kendal tercatat dibulan September 2021 sampai Januari 2022 masih banyak banyak kasus tersebut yang belum terselesaikan. Kurangnya pengetahuan rakyat Kendal tentang syarat pembuatan akta kelahiran anak semakin membuat bingung dalam pelayanan Dispendukcapil Kendal, ditambah lagi keadaan pandemic

---

<sup>21</sup> Maharani and Nugraheni, "Legalitas Dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo."

Covid-19 yang tidak memungkinkan komunikasi secara langsung membuat penyampaian informasi dari dari Dispendukcapil Kendal semakin kurang maksimal.

Dari 40 pengajuan akta kelahiran terdapat 6 kasus anak yang lahir dari perkawinan siri<sup>22</sup>. Dilihat dari kasus tersebut mayoritas masyarakat belum memahami prasyarat kelengkapan data guna pembuatan akta kelahiran. SPTJM yang diperuntukkan bagi anak hasil nikah sirih pun menimbulkan konflik internal keluarga maupun eksternal. Karena dalam jika anak tersebut nantinya dicatat hanya dengan nama ibu kandung, pihak ayah kandung akan melepas tanggung jawab secara penuh dan anak tidak bisa menuntut secara perdata, kecuali menyantumkan hasil DNA sebagai bukti validnya. 20 dari 40 pelapor ternyata belum paham secara utuh berkaitan dengan syarat dan ketentuan pembuatan akta nikah, padahal secara realtime pihak capil melalui aplikasi digitalnya yaitu PAK DALMAN telah di unggah secara detail<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Eko Karyanto, *Wawancara* (2021).

<sup>23</sup> Ibid.



**BAB III**  
**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.09**  
**TAHUN 2016 DI DISPENDUKCAPIL KENDAL**

**A. Profil dan Struktur Dispendukcapil Kendal**

Letak Kantor Dispendukcapil Kendal berada di lingkup tengah kota, yang beralamatkan Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran Kendal) Jawa Tengah, Indonesia adapun Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kendal yaitu "Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pelayanan yang Mudah, Cepat dan Berkualitas" Serta Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kendal antara lain :

1. Melaksanakan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun menerbitkan data kependudukan, identitas dan mensahkan perubahan status untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat, memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat yang mendukung proses Pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum sesuai hak-hak penduduk. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi,

selaras dan seimbang antar jumlah / pertumbuhan, kualitas serta penyebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung.

4. Menyusun rencana kependudukan sebagai dasar perencanaan, perumusan pembangunan daerah dan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kendal. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin Kepala Dinas oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati Kendal melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Ada juga beberapa Fungsi yang menjadi tolak ukur Dispendukcapil kendal, yaitu sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang kepedudukan dan pencatatan sipil.
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan kepedudukan dan pencatatan sipil.

4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Berikut Struktur Dispendukcapil Kendal:



Adapun struktur Organisasi Dispendukcapil Kendal pada periode 2022 telah tercantum di atas, Mulai dari Kepala Dinas sampai Kepala lainnya telah tertera.

## **B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri**

Adapun di wilayah Dispendukcapil kendal dalam pelaksanaan Peraturan Menteri dalam negeri no.9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran sebagai berikut :

Pada Pasal 1 menerangkan Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: (1.) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (2.) Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. (3.) Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran. (4.) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. (5.) Penolong kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran diluar medis. (6.) Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (7.) Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8.) Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran,

yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.( 9.) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. (10.) Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. (11.)Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. (12.)Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil. (13.) Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana. (14.) Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara online adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. (15.) Mengunggah adalah proses mengirim data/berkas dari komputer ke server aplikasi Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan. (16.) Pencatatan kelahiran secara manual adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana. (17.) Pencatatan kelahiran secara online adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi elektronik. (18.) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. (19.) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. (20.) Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. (21.) Laman resmi <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/> layananonline adalah laman yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk fasilitasi pelayanan pencatatan kelahiran secara on line. (22.) Tandatangan secara elektronik adalah tandatangan Pejabat Pencatatan Sipil yang dilakukan secara langsung dan melalui proses pemindaian. (23.) Quick Response Code yang selanjutnya disebut

QR Code adalah sebuah barcode yang berisi informasi tentang data kelahiran yang tercetak pada akta kelahiran.<sup>24</sup> Setelah mencermati dari pemaparan pasal 1 Permendagri banyak sekali solusi yang di lontarkan dari pihak pemerintah untuk membuka pelayanan sesuai peraturan yang ada.

Adapun data yang kami dapatkan dari dukcapil Kendal sebagai berikut :

**Data Kependudukan Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran Pelayanan  
Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2021**

No	Kecamatan	Anak umur 0 - 18	Kepemilikan akta	Belum memiliki akta
1	Rowosari	2.388	2.213	155
2	Cepiring	1.983	2.683	350
3	Kangkung	796	670	226
4	Gemuh	1.096	996	100
5	Weleri	551	530	21
6	Sidomukti	1.041	381	58
7	Sukorejo	506	690	19
8	Plantungan	712	692	20
9	Sidomukti	223	331	12
10	Kaliwungu Selatan.	112	116	14
	jumlah	9076	8277	791

Sumber : Dukcapil Kabupaten Kendal.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> PERMENDAGRI\_NO\_9\_TAHUN\_2016.Pdf, n.d.

<sup>25</sup> Dukcapil Kendal, "Pencatatan Akta Anak" (Kendal: Website Dukcapil Kendal, 2021).

Sesuai penjelasan di atas dapat di lihat di wilayah kecamatan Rowosari taraf Anak umur 0 – 18 lebih tinggi dan kepemilikan aktanya juga bertengger di urutan no 1. Di susul dengan kecamatan cepiring, yang belum memiliki akta beegitu banyak dan belum ada tindakan secara langsung dari pihak setempat. Kemudian kaliwungu selatan dengan jumlah yang belum memiliki akta begitu rendah antusiasme masyarakat tersebut sangat tertib.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berupaya meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Salah satu upaya percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang diatur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 adalah penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Terdapat 2 (dua) jenis SPTJM dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri. Keterangan lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM kebenaran data kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. 15 Selanjutnya



ketentuan Pasal 1 angka 19 menyebutkan bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Penggunaan SPTJM ini tidak serta merta dapat dilakukan oleh semua penduduk yang tidak dapat menunjukkan buku nikah/akta perkawinan, akan tetapi hanya untuk penduduk yang melangsungkan pernikahan sebelum diterbitkannya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Berdasarkan Permendagri No.9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peristiwa kependudukan yang penting termasuk peristiwa kelahiran harus dilaporkan kepada pihak berwenang. Pihak berwenang akan mencatat/membuat Register Akta Kelahiran yang mencatat mengenai peristiwa kelahiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya akan membuat Kutipan Akta Kelahiran yaitu kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran diterbitkan dan ditandatangani oleh

---

<sup>26</sup> Itok Dwi Kurniawan et al., "Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Surakarta," *Jurnal Kerta Semaya* 9, no. 10 (2021): 1865–1878.

pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kutipan ini yang diserahkan kepada pihak pemohon. Setiap peristiwa kelahiran harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil agar mendapatkan akta kelahiran sebagai bukti yang sah mengenai status kewarganegaraan dan identitas seseorang. Pendaftaran ini memerlukan data – data lengkap suatu peristiwa kelahiran untuk dapat membuat akta kelahiran dan data – data tersebut yang akan dimasukkan dalam akta kelahiran yang dimohonkan. Jika tidak ada data – data lengkap sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran maka pembuatan akta kelahiran tidak dapat dilakukan.<sup>27</sup>

### **C. Problematika Pencatatan Akta Anak**

Adapun Problematika mengenai pelaksanaan pencatatan Akta anak sesuai PERMENDAGRI N0.09 Tahun 2016. Sebelum adanya aturan ini pengurusan akta kelahiran bagi anak terlantar terbentur dengan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yaitu mengurus Berita Acara Pemeriksaan (BAP) asal-usul anak-anak terlantar dari Kepolisian yang pelaksanaannya memerlukan waktu dan tenaga sehingga pihak yayasan atau panti asuhan enggan mengurus akta kelahiran bagi anak- anak asuhannya. Dengan melihat permasalahan seperti itu, maka pemerintah menerbitkan peraturan untuk memudahkan pihak panti asuhan dan yayasan untuk mengurus akta kelahiran. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pihak penanggung jawab yaitu panti asuhan atau yayasan tidak perlu lagi mengurus BAP asal-usul anak

---

<sup>27</sup> Anak Agung Sagung Nandya Pramesti, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Sutarna, "Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Terlantar Di Kota Denpasar," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 13–18.

terlantar dari kepolisian cukup dengan membuat SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggung jawab (Permendagri No 9 Tahun 2016).<sup>28</sup>

Nikah Siri masih menjadi salah satu factor penghambat dalam pembuatan akta anak. Berikut hasil observasi berupa wawancara yang telah dilakukan kepada tetangga sekitar bahwa pandangan mereka terhadap nikah siri adalah berdasarkan ungkapan ada yang setuju dan ada yang tidak dengan alasan yang berbeda-beda, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Bariyah 63 tahun yang setuju dengan adanya nikah siri, berikut penuturannya:

*“kulo nggih setuju-setuju mawon mas, mergani niku dari pada mangke hamil riyen sak derenge nikah nggih luweh sae nikah siri mas, terus sak rampunge nek sampun gadah arto nikahe didaftarke teng KUA’. Saya ya setuju-setuju saja mas, soalnya nanti kalau hamil dulu sebelum nikah ya lebih baik nikah siri mas, terus habis itu kalau sudah punya uang nikahnya didaftarkan di KUA”<sup>29</sup>.*

Hal itu dirasakan oleh Ibu Siti Sundari 43 tahun yang ditinggal pergi oleh suaminya tidak tahu kemana, dan akhirnya dia juga yang merawat anaknya sendiri. Membesarkan dan mendidik anaknya. Dibawah ini penuturannya:

*“ gara-gara saya nikah siri, baru sekarang saya merasakan akibatnya mas. Suami saya pergi nggak tahu kemana, ninggalin anak juga. Belum sekolah sampai sekarang mas soalnya anak saya tidak punya akta kelahiran.”<sup>30</sup>.*

Dampak yang serupa juga dirasakan oleh Saudari Nana 27 tahun yang mengatakan bahwa:

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibu bariyah, *Wawancara* (2022).

<sup>30</sup> Ibu Siti Sundari, *Wawancara* (2022).

*“sudah setahun saya ditinggal oleh suami saya pergi merantau keluar jawa, tetapi tidak ada kabar sampai sekarang mas. Padahal sudah punya anak yang masih kecil, nggak punya akta kelahiran lagi. Nanti bingung kalau akhirnya suami saya tidak pulang dan takutnya kalau disana malah nikah lagi”<sup>31</sup>.*

Dari beberapa akibat nikah siri diatas yang dirasakan oleh sang istri, akibat itu juga dirasakan oleh sang anak sebab sang anak tidak mempunyai akta kelahiran, ungkapan tersebut sesuai dengan apa yang dirasakan Saudari Nur 29 tahun. Berikut ini penuturannya:

*“akibat nikah siri yang saya lakukan anak saya sampai dengan umur 7 tahun tidak punya akta kelahiran mas, jadinya dia tidak bisa mengenyam bangku sekolah”<sup>32</sup>.*

Dari kasus tersebut kami selaku peneliti juga mewancarai staff Dispendukcapil ketika menemui di di kantornya berkaitan dengan kasus anak hasil nikah siri dengan pencatatannya di Dukcapil Kendal. Bahwasanya faktor yang menjadi prioritas utama yaitu bisa melayani masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran dengan prosedur dan sistem yang telah di terangkan di website resmi Dispendukcapil kendal, akan tetapi pada saat menemui salah satu dari masyarat berbalik arah.

*"yang menjadi Kendalan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dan kendaraan roda empat (mobil pelayan) sangat terbatas sehingga petugas tidak bisa melakukan sosialisasi ketiap-tiap kecamatan atau desa secara rutin serta belum ada anggaran dalam pembuatan website sehingga masyarakat belum bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan baik".<sup>33</sup>*

Ketika menemui di kantornya

Wawancara Bagian Administrasi Dispendukcapil kendal

---

<sup>31</sup> Saudari Nana, *Wawancara* (2022).

<sup>32</sup> Nur Hidayah, *Wawancara* (2022).

<sup>33</sup> Eko Karyanto, *Wawancara* (2022).

Masih banyak warga yang melakukan perantara dengan menggunakan jasa Alternatif yang dapat diajukan, yaitu dengan menghapus adanya calo

*"tetapi harus merubah dari awal regulasi yang sudah ada. Memberikan sosialisasi berupa tulisan agar mengurus akta sendiri tidak menggunakan calo. Atau mengembalikan berkas yang diurus oleh calon, segera mungkin dari pihak kantor akan melakukan pembersian calo yang masih berkeliaran di araea kantor"<sup>34</sup>.*

Hal yang sewajarnya harus di selaraskan demi ketertiban pihak kantor Dispendukcapil kendal.

Dalam Pasal 28 yang berbunyi (1) Akta kelahiran yang diterbitkan secara online dan manual mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Seluruh data yang diisi dalam formulir aplikasi permohonan pencatatan kelahiran secara online menjadi tanggung jawab Pemohon. (3) Dalam hal Pemohon memberikan informasi yang tidak benar atau memberikan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, akta kelahiran yang diterbitkan dinyatakan tidak sah. Sebagian besar masyarakat berfikiran bahwa akta yang terbit secara online dan manual itu berbeda, dengan adanya ketentuan pasal 28 yang berlaku adalah Sama. Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara online adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi serta menghemat waktu.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkahlaku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan

---

<sup>34</sup> Siswoyo, *Wawancara* (2022).

tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban didalam masyarakat, karena masing-masing masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tercapai keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, maka dalam hukum diadakan sanksi untuk dikenakan kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Kesulitan masyarakat dalam proses pembuatan Akta Keahiran biasanya berlatar belakang dari kecenderungan status anak itu sendiri, dimana kita semua tahu bahwa tidak semua anak merupakan hasil dari perkawinan sah dari orang tuanya. Permasalahan lain yang timbul dalam kepemilikan Akta Kelahiran seorang anak ialah status dari anak itu, apakah anak tersebut terlahir dari perkawinan yang sah dari orang tuanya (anak sah) atau apakah anak yang dilahirkan diluar perkawinan resmi (anak tidak sah). Hal ini diterangkan dalam revisi isi pasal 43 ayat (1) Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>35</sup>

Proses pembuatan Akta Kelahiran bagi anak yang orang tua tidak diketahui tetap bisa dilakukan tapi Akta Keahiran bagi anak yang seperti ini tidak tertulis nama terang orang tuanya melainkan hanya terdapat nama ibunya saja atau nama orang yang menemukan atau orang mengangkat dirinya sebagai anak. Penyebab tidak terealisasinya kepemilikan Akta Kelahiran anak antara lain :

---

<sup>35</sup> Shide Liang et al., "*Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwasin Skripsi*," Proceedings of the National Academy of Sciences 3, no. 1 (2015): 1–15.

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran di dalam penerbitan Akta Kelahiran.
2. Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya Akta Kelahiran bagi anak.

Kesalahan persepsi yang memandang pencatatan keahiran hanya sebagai bagian dari pekerjaan teknis administratif. Padahal, seharusnya pencatatan keahiran merupakan manifestasi dari hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, betapa pentingnya fungsi dan kegunaan Akta Kelahiran bagi seorang anak. Jadi, bisa di bayangkan ketika seorang anak lahir diluar pemikahan resmi dan ia tidak mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau anak tersebut lahir dari pemikahan siri. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak - hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Akta Kelahiran bagi Warga di Kabupaten Kendal dalam pencatatannya masih menggunakan penggolongan penduduk yang dicantumkan dalam akta kelahirannya, yaitu SPTJM. Sekalipun saat ini telah disahkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang di dalamnya menyebutkan bahwa penggolongan

penduduk tidak lagi diberlakukan namun dalam pelaksanaannya aturan tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan belum ada peraturan pelaksanaannya. Problematika yang sering dihadapi oleh pihak Catatan Sipil dalam pencatatan kelahiran di wilayah Kendal, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber adalah; Tidak lengkapnya dokumen yang dibawa oleh si pemohon.

Untuk dapat membuat akta kelahiran, maka pemohon harus datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal dengan membawa persyaratan lengkap, agar akta dapat segera dibuatkan. Apabila ternyata pemohon tidak membawa kelengkapan, pemohon harus kembali dan datang lagi dengan persyaratan lengkap. Hal ini dilakukan demi keakuratan data yang akan dibuat karena penggunaan akta kelahiran adalah untuk jangka waktu yang panjang dan untuk menentukan status hukum si anak kelak, jika terdapat kesalahan dalam pembuatannya dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada maka si anak dapat mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena akta kelahiran merupakan bukti awal status seorang anak. Ada sebagian warga yang kemudian malas untuk datang kembali mengurus kelengkapannya sehingga tidak jadi membuat akta kelahiran bagi anaknya, sehingga mereka masih menganggap bahwa urusan pembuatan akta kelahiran sangatlah berbelit-belit, belum lagi ditambah biaya yang mahal padahal untuk pembuatannya sudah tidak dipungut biaya apapun.



Ketidak sesuaian antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain. Hal ini sering terjadi, terutama oleh pemohon Warga kendal yang Minim informasi. Misalnya, dalam akta kelahiran orangtua si anak disebutkan bahwa keduanya atau salah satu diantaranya merupakan Warga Luar kabupaten Kendal, namun dalam akta nikah status Wilayahnya sudah berganti menjadi Warga di Kabupaten kendal. Apabila terjadi hal demikian, maka pihak Catatan Sipil Kendal akan meminta bukti kepada pemohon berupa surat keterangan yang menyatakan bahwa pemohon benar-benar telah menjadi Penduduk di Kabupaten Kendal. Pihak Catatan Sipil wilayah Kendal akan membuat keterangan tentang perubahan tersebut pada akta lahir atau surat ganti nama yang bersangkutan. Keterangan tambahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berganti, yaitu catatan mengenai perubahan status atas terjadinya perubahan penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi Penduduk asli Kendal.

Kebanyakan dari warga tidak mengetahui bahwa setelah ada pengesahan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya harus dicatatkan lagi ke Catatan Sipil Kabupaten Kendal, sehingga saat surat-surat yang akan digunakan sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran diperiksa dan ternyata yang bersangkutan memang belum mencatatkan maka oleh pihak

Catatan Sipil Kabupaten Kendal akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum permohonan pembuatan akta kelahiran bagi anaknya diproses. Contoh lain yang sering terjadi adalah terdapat perubahan nama kecil, nama muda dan nama tua dalam dokumen-dokumen yang bersangkutan, sehingga pihak Catatan Sipil Kabupaten Kendal harus meminta kepada yang bersangkutan untuk memilih salah satu nama yang akan dipakai dalam akta kelahiran si anak yaitu dengan cara membuat surat pernyataan dengan persetujuan si pemohon diatas materai tentang nama yang akan dipilihnya. Hal seperti ini juga dianggap oleh sebagian warga dengan proses yang berbelit-belit, sehingga terkadang pihak Catatan Sipil harus menjelaskan lagi prosedurnya.

Adanya perantara dalam Pembuatan Akta Kelahiran. Keberadaan perantara atau orang yang dikuasakan untuk mengurus akta kelahiran sebenarnya bukanlah suatu hal yang negatif, namun perantara dapat menjadi masalah apabila ia tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya, seorang perantara/ yang dikuasakan untuk membuatkan akta kelahiran oleh orangtua si anak ke kantor Catatan Sipil Kabupaten kendal telah dibawakan syarat-syarat lengkap termasuk surat kuasa di atas materai juga biaya pembuatan akta, padahal untuk akta kelahiran sudah tidak dipungut biaya. Warga yang tidak mengetahui hal ini akan menganggap bahwa pembuatan akta masih dikenai biaya mahal. Selain itu, apabila ada permasalahan yang menyangkut syarat-syarat dalam permohonan akta kelahiran, orang yang menguasai (orangtua anak)

tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi, yang terkadang hal tersebut membawa dampak pada keabsahan akta yang dibuat nantinya, yang mereka tahu adalah syarat-syarat telah dipenuhi dan akta harus jadi dalam beberapa hari. Juga dalam hal percepatan pembuatan akta kelahiran, orang yang menguasai akan meminta biaya lebih dari yang menguasai. Dalam hal si pemohon meminta agar pembuatan akta dipercepat karena ada keperluan yang mendesak, pihak Catatan Sipil Kabupaten Kendal hanya bisa memberikannya dalam jangka waktu tiga hari setelah proses permohonan, karena biasanya adalah tujuh hari dan percepatan ini tetap gratis tanpa dikenai biaya apapun

## **BAB IV**

### **Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2016 tentang pencatatan akta anak hasil nikah siri di Dispendukcapil Kabupaten Kendal**

#### **A. Analisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2016 tentang pencatatan akta anak hasil nikah siri di Dispendukcapil Kabupaten Kendal.**

Dalam pembuatan akta kelahiran anak sudah dijelaskan rinci pada Undang-undang, Peraturan Menteri dalam Negeri dan aturan di Capil khususnya di Kabupaten Kendal, akan tetapi pelaksanaan dasarnya penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah sebagai pengganti apabila dalam suatu proses kelahiran seorang anak akan tetapi tidak memenuhi syarat pencatatan kelahiran baik itu berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong ataupun buku nikah/akta perkawinan. Untuk itu pemerintah memberikan upaya untuk memudahkan para warga yang ingin membuat akta kelahiran namun tidak memenuhi diantara 2 syarat diatas, maka diperlukanlah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Jika pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah/kutipan akta perkawinan orang tua pada saat proses pembuatan akta kelahiran, maka yang akan digunakan adalah (SPTJM) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Pasanagan Suami Istri". Dalam prakteknya, penggunaan (SPTJM) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Pasangan Suami Istri ini dapat digunakan oleh orang dewasa yang baru saja membuat akta kelahiran. Namun, syarat orang tua

pemohon untuk menunjukkan berupa akta nikah tidak dapat menunjukkan meskipun sudah dicari tidak ada bahkan sudah tidak ditemukan lagi akta nikah dari kedua orang tuanya. Akan tetapi, status hubungan dalam keluarga di KK ditunjukkan sebagai status hubungan pasangan suami istri. ( Dalam wawancara, Kendal 12 Maret 2022).

Pemenuhan salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran yakni surat kelahiran dari dokter spesialis/spesialis bersalin, sebagaimana disinggung dalam Permendagri nomor 9 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) huruf an tidak terpenuhi, maka pemohon dapat melampirkan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran. Kelebihan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri adalah terpenuhinya salah satu syarat pembuatan akta kelahiran sebagai kutipan akta nikah/surat nikah sebagaimana disinggung dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 pasal 3 ayat ( 1) huruf b tidak terpenuhi, maka pemohon dapat melampirkan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri.<sup>36</sup> Adapun dalam hal persyaratan pencatatan kelahiran sesuai dengan Permendagri No. 9 Tahun 2016 yaitu:<sup>37</sup>

### Pasal 3

Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa: (a.) Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran. (b.) Akta nikah/kutipan akta perkawinan (c.) KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga (d.)

---

<sup>36</sup> *PERMENDAGRI\_NO\_9\_TAHUN\_2016.Pdf*.

<sup>37</sup> *Ibid*.

KTP-el orang tua/wali/pelapor e. Paspur bagi WNI bukan penduduk dan orang asing. Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan: (a.) Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian, atau (b.) Menggunakan SPTJM Kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

#### Pasal 4

1. Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data Kelahiran
2. Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.
3. SPTJM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Selain Permendagri No. 9 Tahun 2016, diatur juga dalam bagian pertama pencatatan kelahiran Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memuat peristiwa kelahiran yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam pasal 51 Ayat (2) ada beberapa kondisi terkait pencatatan kelahiran di Indonesia, dan semua ini menjelaskan cara dan persyaratan yang digunakan untuk melakukan pendaftaran kelahiran.

Beberapa kondisi pencatatan kelahiran di Indonesia berikut cara pembuatannya adalah sebagai berikut:

Apabila peristiwa kelahiran terjadi di tempat rumah ibu bagi penduduk Indonesia, maka syarat dan tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut:

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK Orang Tua;
- d. KTP Orang Tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua

Selain pedoman-pedoman mengenai cara dan syarat-syarat dalam pembuatan akta kelahiran yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat pula pedoman-pedoman yang mengatur jika kelahiran seorang penduduk Indonesia terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dalam hal kelahiran yang terjadi di luar wilayah Republik Indonesia.

Kelahiran penduduk Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didaftarkan pada instansi berwenang di negara setempat. Penduduk Indonesia yang telah didaftar akan dipertanggungjawabkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat; b) fotokopi Paspor Negara Republik Indonesia orang tua; dan c) Surat Pernyataan Akad Nikah/Buku Nikah atau berisi konfirmasi

pernikahan orang tua d) Pencatatan kelahiran sebagaimana yang disebutkan diatas tersebut dilakukan dengan tata cara: e) Penduduk Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan menyerahkan dan juga menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler<sup>38</sup>.

Langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal dalam membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan-kesulitan sebagaimana penulis sebutkan di atas, adalah :

1. Meletakkan spanduk-spanduk yang berkaitan tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak. Menurut narasumber, hal ini telah lama dilakukan, yaitu dengan memasang spanduk di jalan-jalan utama. Tujuannya agar dapat dibaca oleh masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat memahami arti penting akta kelahiran.
2. Melakukan sosialisasi melalui sejumlah media, baik elektronik ataupun cetak. Sebagai contoh, pihak Catatan Sipil Bisa saja Membuat Channel youtube, yaitu mengadakan semacam acara tanya jawab yang disiarkan langsung di Channel youtube secara live, sehingga warga Kendal dapat berinteraksi langsung dengan pihak Catatan Sipil dan juga mendapatkan jawaban langsung sehingga keterangan yang didapat akan lebih jelas.

Program sosialisasi dengan sasaran seluruh unsur lapisan masyarakat mulai dari warga masyarakat, Bidan, Kepala Desa dan Pamong Desa tentang

---

<sup>38</sup> Dede Wahidin Jafar, *DAMPAK IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 2 PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN SKRIPSI*, 2022.



pentingnya akta kelahiran yang dilakukan oleh Kantor Capil Kabupaten Kendal melalui Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, Ibu Betra menyebutkan bahwa program sosialisasi tersebut dapat dikatakan cukup baik dan lancar, masyarakat dapat mencerna dengan baik apa yang disampaikan oleh fasilitator. Beberapa masyarakat dengan penuh kesadaran langsung mengurus pembuatan akta mereka. Namun, ada pula yang masih enggan mengurusnya. Disamping itu, terdapat beberapa kendala dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran yang harus dihadapi, misalnya legalisir surat nikah sebagai salah satu syarat pembuatan akta harus dibuat di tempat surat nikah tersebut dibuat karena tanpa legalisir surat nikah tersebut maka Kantor Capil tidak dapat melayani pembuatan akta kelahiran.

Maka warga yang merasa mendapat perlakuan tersebut merasa enggan untuk membuat akta kelahiran bagi anaknya. Sebagai solusinya jika warga tersebut memiliki surat nikah yang dibuat di luar kota dari pihak Kantor Capil akan memeriksa apakah surat nikah tersebut benar-benar asli dan tidak direkayasa, dan jika tidak meragukan maka Kantor Capil Kabupaten Kendal akan segera mengurus akta kelahiran mereka. Selain itu, jarak tempat tinggal si pembuat akta yang cukup jauh dari Kantor Capil menjadi alasan beberapa warga yang malas mengurus akta kelahiran bagi anaknya. Terkadang ada beberapa orang yang mengeluhkan persyaratan yang diberikan harus lengkap, padahal tempat tinggal mereka berada sejauh 30 km dari Kantor Capil. Maka dengan alasan biaya transport yang semakin mahal mengurungkan niat mereka untuk mengurus pembuatan akta kelahiran. Sehingga muncullah perantara-

perantara dalam membuat akta kelahiran. Melalui program ini, diharapkan masyarakat untuk tidak lagi menganggap bahwa untuk membuat suatu akta, persyaratan dan prosedurnya sangat rumit karena pada kenyataannya tidak demikian. Warga juga diminta untuk datang langsung atau mengurus sendiri permohonan aktanya, sehingga perantara tidak diperlukan lagi yang kadang malah semakin mempersulit pemohon yang sebenarnya, biasanya dengan meminta tambahan biaya pengurusan yang semestinya tidak ada.

Pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Wilayah Kabupaten Kendal relatif tinggi, hal ini dikarenakan tingginya angka kelahiran yang terjadi di Kabupaten Kendal serta dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pengakuan yang sah akan status hukum. Dari keterangan yang penulis dapatkan di lapangan, jumlah pemohon Akta Kelahiran Catatan Sipil di Wilayah Kabupaten Kendal pada dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020, jenis Kelahiran Baru sebanyak 4102 akta, jenis Kelahiran Terlambat Pencatatan sebanyak 4975 akta, sedangkan pada tahun 2021, untuk jenis Kelahiran Baru sebanyak 5307 akta dan untuk Kelahiran Terlambat Pencatatan yaitu 6706 akta. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada peningkatan dalam pelaksanaan pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Kendal bagi warganya.

## **B. Analisis hukum Islam terhadap pencatatan anak hasil nikah siri**

Islam *mensyari'atkan* pernikahan untuk merangkai *mahligai* keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan

pernikahan terjalin menjadi suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara, ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis mengeksplorasi pengertian nikah, dasar hukum, syarat dan rukun serta hikmah disyariatkannya pernikahan<sup>39</sup>.

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan : 1. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. 2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. 3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>40</sup>.

Saragih menyampaikan dalam penelitiannya

*“akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan ,bahwa anak yang dilahirkan kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat tetap dibuatkan akta kelahirannya dengan mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan*

---

<sup>39</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–294.

<sup>40</sup> Ibid.

*menurut Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menentukan bahwa bagi anak yang lahir akibat dari perkawinan tidak tercatat dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran sebagai pemenuhan persyaratan pembuatan akta kelahiran. Oleh karena itu untuk lebih mudah mendapatkan akta kelahiran tersebut setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar memberikan sepenuhnya kepastian hukum dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak anak”<sup>41</sup>.*

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Ada tiga alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting :

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat dibentuk.

Pasal 5 Pada penjelasannya

Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan

---

<sup>41</sup> Rayani Saragih, “Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai),” *Riskesdas 2018* 3 (2015): 103–111.

status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sesuai dengan analisa di atas bahwasanya isi dari pasal 5 sesuai dengan UU nomer 09 tahun 2016 adanya suami dan istri mempunyai bukti status Hubungan dalam keluarga serta pencatan akta kelahiran maupun kk teregistrasi di dalam dukcapil wilayah kendal, supaya resmi adanya pencatatan dalam dukcapil kendal dengan demikian supaya tidak melahgunai pada aturan pemerintah maupun Agama.

Pemerintah menerbitkan Permendagri No. 9 tahun 2016 sebagai solusi dalam menerbitkan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat tanpa melakukan permohonan penetapan pengadilan. Ini adalah cara pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak tersebut, walau dalam peraturan tersebut masih ditemukan beberapa aturan yang tidak sepenuhnya membrikan keadilan dan kepastian hukum. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (20) mengenai saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui peristiwa perkawinan orang tua dan peristiwa kelahiran anak tersebut. Hal ini tentu memberikan kebebasan dan keleluasan terhadap siapa saja yang ingin mengajukan dirinya sebagai saksi sepanjang dimintakan oleh pemohon SPTJM, dan tidak memberikan kepastian yang nyata sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan

dimaana saksi merupakan orang yang melihat, mengalami atau mengetahui suatu kejadian<sup>42</sup>.

Akta adalah suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum, yaitu tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Ada 2 jenis akta kelahiran, yakni:

1. Akta kelahiran baru umur 1 s/d 60 hari Yakni akta kelahiran baru lahir yang diajukan permohonannya untuk anak yang berumur 1 sampai 60 hari dari kelahirannya.
2. Akta Kelahiran Terlambat Akta ini di sebut juga dengan akta kelahiran dispensasi, yakni akta yang diajukan permohonan yang melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang (lebih dari 60 hari sejak kelahirannya). Hal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan kepada instansi pelaksana.

Adapun isi dari akta kelahiran anak adalah

1. Data lahir; Meliputi kewarganegaraan, tempat kelahiran, hari, tanggal, bulan, tahun, kelahiran, nama lengkap anak, jenis kelamin, nama orang tua
2. Nomor akta;
3. Tanggal, bulan dan tahun penerbitan;
4. Tanda tangan pejabat yang berwenang;

Berbagai inovasi-inovasi akan hadir yang akan dibuat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal berupa aplikasi apabila

---

<sup>42</sup> Ibid.

berjalan bagus maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan membuat kios di setiap kecamatan yang akan mempermudah masyarakat sehingga tidak perlu datang ke kantor untuk mengurusinya di Dinas Catatan Sipil contohnya pembuatan KTP hanya cukup mendatangi kios terdekat dan melengkapi persyaratan. Menurut ketentuan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 salah satu syarat untuk mendapatkan akta lahir dengan adanya buku nikah yang artinya bagi mereka yang tidak memiliki buku nikah atau perkawinan di bawah tangan pencatatan tetap dilaksanakan dengan catatan si anak sebagai anak ibu karena hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada sehingga tidak dapat membuktikan bahwa anak itu adalah anak yang dilahirkan dari kedua pasangan suami istri yang sah.<sup>43</sup>

Kontradiktif dengan Permendagri No 9 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa bagi mereka yang tidak memiliki buku nikah atau perkawinannya di bawah tangan bisa memperoleh akta kelahiran yang di dalam akta kelahiran si anak tersebut sudah dicantumkan nama ayah dan ibunya hanya dengan melampirkan SPTJM sebagai tambahan dengan catatan perkawinan kedua orang tuanya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan.

---

<sup>43</sup> Sam Taraporevala et al., "IMPLIKASI NIKAH DI BAWAH TANGAN TERHADAP PROSES PERMOHONAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan) SKRIPSI," *Physics Education* 23, no. 4 (2017): 1–10, [https://www.proquest.com/scholarly-journals/discerns-special-education-teachers-about-access/docview/2477168620/se-2?accountid=17260%0Ahttp://lenketjener.uit.no/?url\\_ver=Z39.88-2004&rft\\_val\\_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ%3Aed](https://www.proquest.com/scholarly-journals/discerns-special-education-teachers-about-access/docview/2477168620/se-2?accountid=17260%0Ahttp://lenketjener.uit.no/?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ%3Aed).

Dengan adanya penambahan frasa ‚yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan‘ dalam akta kelahiran, maka akta kelahiran mempunyai kekuatan hukum yang berbeda dengan akta kelahiran yang tidak ada frasanya. Dari hasil data sekunder yang penulis dapatkan, akta yang terdapat frasa tersebut meskipun nama ibu dan ayah kandungnya tercantum dalam akta kelahirannya, anak dan istri secara hukum tidak dapat menerima Nafkah dan warisan dari ayah kandung karena tidak ada hubungan keperdataan. Selain dari itu dampaknya adalah mengabaikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat pada pasal 2 ayat (2), dan mengabaikan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 7. Sehingga dengan kemudahan pengurusan akta kelahiran anak lagi perkawinan yang tidak tercatat akan melalaikan pencatatan perkawinannya.<sup>44</sup>

Dari penjelasan yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa, akta nikah harus ada untuk menjamin hak-hak seorang istri dan anak yang dilahirkannya. Hal ini karna acuan dalam pembuatan akta kelahiran berdasarkan dengan KK. Adapun pengganti akta nikah adalah SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri tersebut sudah sesuai dan tidak menyalahi aturan dalam hal pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), KHI pasal 5 ayat (1), dan juga PMA 19 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1).

---

<sup>44</sup> Muhsin Aseri, „Politik Hukum Islam Di Indonesia,“ *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* (2018): 1–15.



Melihat dari pemaparan pasal di atas dapat di simpulkan wahwa pencatatan akta Anak dari nikah siri sesuai Pandangan Hukum Islam Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan dari pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyas* dan *maslahat*:

Diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 282 :16

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ط وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب  
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.....”<sup>45</sup>.*

*Maslahat* yaitu adanya kebaikan yang bersifat umum dan menyeluruh bagi umat Islam yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan memang bukan syarat syar’i, sehingga jika tidak dipenuhi maka perkawinan tetap sah menurut pandangan syar’i. Dari sudut pandang *maslahat*, pencatatan nikah adalah bagian dari syarat *tawsiqy*. Syarat *tawsiqy* adalah suatu syarat yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan di kemudian

<sup>45</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Berutu, Gen. (Bandung: Umat, 1996).

hari untuk menertibkan suatu perbuatan. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan adalah alat bukti otentik dan diterima di hadapan hukum bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang lakilaki dan seorang perempuan, sehingga salah satu atau keduanya tidak akan mengingkari perkawinan tersebut jika muncul permasalahan di kemudian hari, misalnya dalam masalah anak, waris, dan nafkah.

Akta kelahiran dalam hukum Islam bukanlah suatu hal yang dilarang dan tidak ada larangan atasnya karena merupakan suatu pencatatan dengan maksud untuk memberikan pembuktiaan atas suatu peristiwa. Akta kelahiran sebagai bukti bahwa anak yang namanya disebut adalah keturunan dari orang atau orang-orang yang disebutkan didalamnya. Dalam hukum Islam tidak ada nash Al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak. Akta kelahiran adalah dokumen yang memberikan kepastian hukum tentang nasab anak. Unsur utama dalam keluarga menurut hukum Islam adalah nasab, termasuk unsur terpenting di dalam pertalian keluarga dimaksud adalah anak-anak. Berkaitan dengan status nasab yang merupakan hak pertama bagi seorang anak, nasab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar. Nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran.

Seorang anak yang terlahir dari perkawinan siri; yaitu perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana dikehendaki dalam pasal 2 Ayat (2), anak tersebut sering juga disebut sebagai anak tidak sah karena perkawinan

orangtuanya tergolong perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 Ayat (2) tersebut, meskipun perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Ayat (1) pasal yang sama; yaitu sesuai dengan ketentuan agama (baca Fikih). Apabila suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka, perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai nikah pencatat nikah (KUA).

Nasab seorang anak sangat diperhatikan dalam Islam. Pertalian nasab mempunyai kaitan yang sangat erat dalam menentukan kedudukan seorang anak dalam hukum. Perwalian, pewarisan, perkawinan dalam hukum Islam sangat berkaitan erat dengan nasab. Oleh karena itu seorang anak dalam perspektif hukum harus mempunyai kepastian nasab. Allah menegaskan bahwa nasab merupakan karunia-Nya, sehingga Ia harus dijaga sebaik mungkin. Oleh karena itu, dengan konsep *Maqosid asy-syariah* Islam mementingkan terjaganya lima hal dasar (*al-kulliyat al-khams*), yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Tanpa perkawinan yang sah, dalam hukum Islam tidak dibenarkan membangun keturunan dalam keluarga.

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam Islam nasab sangat penting dan harus di jaga karena merupakan hal yang *ḍruriyah*. Akta kelahiran sebagai bukti pertalian nasab sangat erat kaitannya dengan hak anak, perwalian, pewarisan dan pernikahan sehingga akta kelahiran harus di penuhi sebagai hak anak. Dengan adanya akta kelahiran sebagai

kemaslahatan maka jangan sampai ada kekeliruan atau mafsadah dalam nasab anak. Akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan orang tua atau Perkawinan tidak tercatat memenuhi hak anak dalam hal administrasi dan nasab anak namun tidak dengan hak anak yang lain seperti beban psikologis dan beban sosial anak.

### **C. Teori Tindakan Sosial Dan Kasusnya**

Menurut Max Weber tindakan sosial dibedakan menjadi empat jenis tindakan yaitu, Rasionalitas Instrumental, Rasionalitas Nilai, Tindakan yang dipengaruhi emosi dan Tindakan karena Kebiasaan atau Tindakan Tradisional. Didalam penelitian ini yang digunakan adalah jenis tindakan Rasionalitas Instrumental, dan pernikahan siri berorientasi pada nilai.

#### **a. Rasional Instrumental**

Perilaku nikah siri dilakukan dengan kesadaran, perencanaan, dan pertimbangan rasional yang sangat matang, bukan hanya emosi sesaat atau yang didasarkan pada rasionalitas instrumental. Tindakan rasionalitas instrumental ini dikategorikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sangat diharapkan, diantara tujuan tersebut meliputi empat hal, yaitu:

#### **b. Faktor Normatif**

Adanya legalisasi secara agama dalam pernikahan siri tersebut untuk mengatasi kekhawatiran akan berbuat dosa yang tadinya haram

dilakukan akan menjadi halal dan berpahala bila dilakukan dalam ruang lingkup pernikahan yang sah secara agama terutama agama Islam.

c. Faktor Psikologis

Untuk mencari ketenangan atau ketentraman jiwa, maksudnya adalah untuk menghilangkan dari rasa khawatir, resah, gelisah karena takut melanggar norma agama yaitu mengarah pada hubungan seksual layaknya suami istri. Maka dari itu mereka melakukan nikah siri untuk melegalkan hubungan.

d. Faktor Sosial-Ekonomi

Keinginan para pelaku nikah siri untuk merahasiakan nikah sirinya dengan tingkatan yang berbeda-beda, merupakan hal yang wajar sebagai penghindaran akan adanya tuntutan masyarakat, orang tua dan kesiapan diri dalam bekerja atau membiayai hidup keluarga dengan usaha sendiri. Sedangkan tujuan atau faktor ekonomi yang melatarbelakangi untuk nikah siri adalah karena biaya nikah siri lebih murah ketimbang nikah secara resmi dan banyak melalui tahapan yang cukup panjang dan menghabiskan banyak dana.

e. Faktor Biologis

Untuk memperoleh penyaluran dan kepuasan seksual, dalam hal ini untuk menyalurkan kebutuhan tersebut tidak dengan gampang dapat menyalurkannya karena harus ada ikatan antara keduanya. Ikatan tersebut

yang dimaksud adalah ikatan suami istri, jadi para pelaku nikah siri untuk melegalkan hubungan tersebut akhirnya memutuskan untuk melakukan nikah siri agar bebas melakukan hubungan yang selayaknya dilakukan oleh suami istri.

Menurut jenis tindakan ini para pelaku nikah siri menganggap bahwa pernikahan siri yang dilakukannya merupakan obyek dan pertimbangan yang sadar dengan tujuan tertentu yang berhubungan dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya<sup>46</sup>.

Nilai yang paling absolut dari individu di sini adalah nilai yang terdapat dalam agama Islam yang sesuai dengan tingkat pemilihan dan pemahaman pelakunya. Maksudnya adalah bahwa pelaku nikah siri mengetahui pengertian nikah siri dan bagaimana syaratnya, semua itu diketahui dari ajaran agama Islam yang didapat pelaku dari informasi teman atau membaca buku setelah itu tergantung pada pemahaman pelaku.

---

<sup>46</sup> Doyle Paulo Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern Jilid 2* (Bandung: Gramedia, 1986).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Sesuai PERMENDAGRI No 09 tahun 2016 tentang pencatatan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Partisipasi Masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran di Kabupaten kendal Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran yang ditinjau dari beberapa aspek melalui tahap observasi dan wawancara yakni partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran di Kabupaten Kendal bisa dikatakan belum maksimal. Terlihat dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang akta kelahiran, masyarakat tidak mengetahui secara detail tentang akta kelahiran tersebut baik dari tujuan, maksud dan fungsi dari akta kelahiran. masyarakat sering terkendala dalam pemenuhan syarat akta kelahiran seperti belum memiliki surat nikah, ktp, kk dan lainnya. Masyarakat tidak menyadari bahwa pentingnya mengurus akta kelahiran mereka menganggap akta kelahiran hanya sebagai syarat administrasi saja. Masyarakat akan mengurus akta kelahiran ketika hal yang mendesak saja contohnya ketika pendaftaran masuk sekolah, naik haji atau umroh dan lamar pekerjaan. Padahal pengurusan akta kelahiran memiliki tujuan, fungsi dan maksud yang telah diatur oleh peraturan perundangundangan. Mereka tidak mengetahui bahwasanya akta kelahiran merupakan hal yang

wajib diurus oleh setiap individu. Kurangnya kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya untuk mengurus akta kelahiran dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung memiliki pengetahuan yang lemah, dampak dari pengetahuan yang lemah atau sedikit dari masyarakat akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran.

Akta nikah harus ada untuk menjamin hak-hak seorang istri dan anak yang dilahirkannya. Hal ini karna acuan dalam pembuatan akta kelahiran berdasarkan dengan KK. Adapun pengganti akta nikah adalah SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri tersebut sudah sesuai dan tidak menyalahi aturan dalam hal pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), KHI pasal 5 ayat (1), dan juga PMA 19 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1).

Selain itu beberapa dari masyarakat ada juga yang melakukan pengurusan akta kelahiran dengan menggunakan pihak ketiga karena mereka tidak mengetahui prosedur akta kelahiran, tidak mempunyai syarat akta kelahiran dan berpandangan keliru terhadap proses pembuatan akta kelahiran. Padahal dari pihak capil Sudah memberikan syarat yang jelas dan runtut dalam Pengurusan Akta nikah.

Dari kesimpulan sesuai Hukum juga Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam Islam nasab sangat penting dan harus di jaga karena merupakan hal yang druriyah. Akta kelahiran sebagai bukti pertalian nasab



sangat erat kaitannya dengan hak anak, perwalian, pewarisan dan pernikahan sehingga akta kelahiran harus di penuhi sebagai hak anak. Dengan adanya akta kelahiran sebagai kemaslahatan maka jangan sampai ada kekeliruan atau mafsadah dalam nasab anak. Akta kelahiran tanpa dokumen perkawian orang tua atau Perkawinan tidak tercatat memenuhi hak anak dalam hal administrasi dan nasab anak namun tidak dengan hak anak yang lain seperti beban psikologis dan beban sosial anak.

#### Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah di paparkan dengan judul

“Implementasi Permendagri dikatakan masih kurang atau masih rendah dikarenakan masih banyak masyarakat yang enggan untuk mengurus akta kelahiran. maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a) Perbanyak pengetahuan dan informasi akta kelahiran ialah mudah dan gratis melalui media elektronik atau media masa, seperti melalui iklan di radio, televisi, poster, spanduk, aplikasi internet, gateway dan yang lainnya.
- b) Perbanyak penyuluhan mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ke kampung-kampung dalam suasana informal melalui kerjasama tokoh masyarakat, dan badan desa seperti dalam pengajian, musyawarah, posyandu dan lainnya.

**LAMPIRAN****Pedoman Permendagri pasal No 9 Tahun 2019**

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9  
TAHUN 2016  
TENTANG  
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DENGAN RAHMAT

TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk akta kelahiran;
- b. bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002


### Pasal 3

- (1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
  - c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
  - d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
  - e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
- (2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:
  - a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
  - b. menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

## SOP DISPENDUKCAPIL KENDAL

	Nomor SOP	0671/1259 / Dispenukcapil
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL</b>  <b>AKTE KELAHIRAN</b>	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal efektif	
	Disahkan oleh	20 Juni 2019
	Ditandatangani	20 Juni 2021
		21 Juni 2019
		Kepala Din Kependudukan dan Pen tat Sipil Kabuoaten Kendal
	Nama SOP	Ir. Bambang Dwiyono, MT NIP. 196106261990021 001
		SOP Akte Kelahiran
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 23 Tahun 2006, tentang administrasi Kependudukan,</li> <li>UU No. 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang /nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,</li> <li>Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,</li> <li>Perda No 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan,</li> <li>Perda No 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perauran Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan,</li> <li>Perda No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Perauran Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan,</li> <li>Perbub No. 63 Tahun 2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan,</li> <li>Perbub No. 11 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan kedua atas Perauran Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki ketelitian dan memahami peraturan per UU an di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil</li> <li>Menguasai peralatan komputer</li> </ol>
Keterkaitan		Peralatan/Perlen kapan
1. SOP Permohonan KK		<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer dan Jaringan SIAK</li> <li>Printer dotmetrik dan laser</li> <li>Form: Permohononan akte kelahiran, Form F2.01</li> </ol>
Perin atan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> <li>SDM yang cukup berpengaruh pada serapan waktu dalam proses pengajuan permohonan akte <u>kelahiran</u>. Apabila persyaratan lengkap dan benar akan mempercepat waktu pelayanan.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Kutipan diberikan kepada pemohon</li> <li>Data tersimpan dalam aplikasi SIAK</li> <li>Register akte dan berkas pengajuan disimpan di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelan an</li> </ol>



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. SoekarnoHatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225  
 Email: baperlitbang@kendalkab.go.id website: baperlitbang.kendalkab.go.id

Kendal, 24 Mei 2022

Nomor : 070 / 964 / 2022  
 Lampiran : 1 (satu) Lembar

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Kabupaten Kendal

Perihal : Pemberitahuan Ijin Penelitian  
 M ARIF LUQMANUL HAKIM

di  
 Tempat

Menunjuk Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan surat Bupati Kendal Nomor : 070 / 964R / Litbang / 2022 tanggal 24 Mei 2022, Perihal Surat Rekomendasi Penelitian atas nama M ARIF LUQMANUL HAKIM, dengan Judul **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.09 TAHUN 2016 TENTANG PENCATATAN AKTA ANAK HASIL NIKAH SIRIH (STUDI KASUS DI DISDUKCAPIL KABUPATEN KENDAL)**, maka bersama ini kami hadapkan peneliti tersebut untuk mendapatkan bimbingan dan bantuannya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut.

Demikian pemberitaahuan ini disampaikan atas bantuan dan bimbingannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Kendal  
 Pada tanggal 24 Mei 2022

a.n. BUPATI KENDAL

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



ADIL HENDRA NESTYAWAN, S.I.P

Pembina / IV a

NIP.1981061720050110015

Tembusan :

- 1 Bupati Kendal (sebagai laporan);
- 2 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
- 3 Saudara M ARIF LUQMANUL HAKIM;
- 4 Peninggal;

## Lampiran Wawancara

### WAWANCARA

1. Apakah bapak setuju jika ada pasangan yang menikah siri terlebih dahulu karena ada sesuatu hal atau adanya suatu permasalahan dalam segi ekonomi maupun pemberkasan ?
2. Menurut pengalaman yang mbak alami apakah ada akibat dari pernikahan siri itu sendiri ?serta apakah ada dampak tersendiri terhadap masa depan anak ?
3. Sudah berapa lama suami mbak pergi dan tidak memberi kabar ? Dan apa yang mbak takutkan jika suami mbak tidak segera pulang atau memberi kabar ?
4. Menurut mbak apa dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan siri orang tua terhadap masa depan anak ?

### WAWANCARA DENGAN PIHAK DISPENDUKCAKPOL

1. Menurut bapak apakah ada kendala tersendiri sehingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil tidak dapat melakukan sosialisasi, agar masyarakat bisa mengetahui tata cara mengurus berkas sendiri ?







## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tholibi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Zuhaili Wahbah. (*Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Ila" Istri, Li"an, Zhihar, Masa Iddah*). Jilid 9. Depok: Gema Insani, 2007.
- Ali Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Anak Agung Sagung Nandya Pramesti, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Utama. "Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Terlantar Di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 13–18.
- Aseri, Muhsin. "Politik Hukum Islam Di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* (2018): 1–15.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–294.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dede Wahidin Jafar. *DAMPAK IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 2 PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN SKRIPSI*, 2022.
- Departemen Agama. *Ensiklopedia Islam*. Cet. II. Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahan*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Detik.com. "Nasib Nikah Siri." *Detik.Com*.
- Djoko Prakoso dan Iketut Murtika. *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
- Doyle Paulo Johnson. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern Jilid 2*. Bandung: Gramedia, 1986.
- Eko Karyanto. *Wawancara* (2021).
- . *Wawancara* (2021).

- Faizah, Siti. "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 21–29.
- Faizatul Munawaroh. "Implementasi Aturan Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang N0.02 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kec.Mariowawo Kab.Soppeng." *IAIN Parepare*. IAIN Parepare, 2021.
- Ibu bariyah. *Wawancara* (2021).
- Ibu Siti Sundari. *Wawancara* (2021).
- Kendal, Dukcapil. "Pencatatan Akta Anak." Kendal: Website Dukcapil Kendal, 2021.
- Khoiriyah, Rihlatul. "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2018): 397.
- Kurniawan, Itok Dwi, Muh. Bagus Adi Wicaksono, Wahyu Noviansyah, and Enis Tristiana. "Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Surakarta." *Jurnal Kerta Semaya* 9, no. 10 (2021): 1865–1878.
- Liang, Shide, Chengxin Chi Zhang, Siyu Song Liu, Yaoqi Zhou, Jian Zhang, Lukasz Kurgan, Jesse D. Bloom, et al. "HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN DAN PROSES PEMBUATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUASIN SKRIPSI." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–15.  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305.semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.10>
- Maharani, Monica Putri, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Legalitas Dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 3 (2021): 849–854.
- Manurung, Agus, and Lusia Sulastri. "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri."

*Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021): 321–332.

Nur Hidayah. *Wawancara* (2021).

Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah*. Berutu, Gen. Bandung: Umat, 1996.

Rayani Saragih. “PERGESERAN HUKUM PENCATATAN KELAHIRAN ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA DUMAI).” *Riskesdas 2018* 3 (2015): 103–111.

Saudari Nana. *Wawancara* (2021).

Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Kencana, 2012.

Siswoyo. *Wawancara* (2021).

Sondang P Siagian. *Teori Dan Praktek Kepemimpinan (Manajemen Sumber Daya Manusia)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.

Sugiyono Sokanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Taraporevala, Sam, Mehmet Sahin, Nurettin Yorek, Josiane Pereira Torres, Enicéia Gonçalves Mendes, Frank G.C. Toenders, Lesley G.A. De Putter-Smits, et al. “IMPLIKASI NIKAH DI BAWAH TANGAN TERHADAP PROSES PERMOHONAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan) SKRIPSI.” *Physics Education* 23, no. 4 (2017): 1–10.  
[https://www.proquest.com/scholarly-journals/discerns-special-education-teachers-about-access/docview/2477168620/se-2?accountid=17260%0Ahttp://lenketjener.uit.no/?url\\_ver=Z39.88-2004&rft\\_val\\_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ%3Aed](https://www.proquest.com/scholarly-journals/discerns-special-education-teachers-about-access/docview/2477168620/se-2?accountid=17260%0Ahttp://lenketjener.uit.no/?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ%3Aed).

Umi Khalifah (Pegawai Dispendukcapil Kendal). *Wawancara Proses Pencatatan Akta Nikah* (2021).

*PERMENDAGRI\_NO\_9\_TAHUN\_2016.Pdf*, n.d.